



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

**BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat yang tertuang pada Rencana Startegis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimasa mendatang. Terima kasih.

Padang, Januari 2024

**Kepala Biro Pemerintahan
Dan Otonomi Daerah**



Doni Rahmat Samulo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19760618 19951111 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Gambaran Organisasi.....	1
1. Dasar Pembentukan	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
3. Struktur Organisasi	2
4. Sumber Daya	2
b. Aspek Strategis Organisasi	4
c. Permasalahan Utama (<i>Strategic Isued</i>).....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.....	6
2.2 Rencana Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021-2026.....	8
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	11
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	14
b. Hasil Pengukuran Kinerja.....	14
c. Capaian Kinerja Organisasi	16
3.4 Realisasi Anggaran.....	51
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Tindak Lanjut Kedepan	55

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	3
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	3
Tabel 2.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	9
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Tahun 2021 -2026	10
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023	11
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023	12
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	14
Tabel 3.2	Batas Daerah Yang Dalam Proses Penerbitan Peremendagri Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	15
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	16
Tabel 3.4	Tujuan Organisasi dan Indikator Tujuan	17
Tabel 3.5	Capaian Target dan Realisasi SS I dan IKU I Tahun 2023	19
Tabel 3.6	Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	20
Tabel 3.7	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 1	22
Tabel 3.8	Tabel Capaian SPM Tahun 2023	24
Tabel 3.9	Capaian Target dan Realisasi SS 2 dan IKU 2 Tahun 2023	24
Tabel 3.10	Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	25
Tabel 3.11	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 2	26
Tabel 3.12	Capaian Target dan Realisasi SS 3 dan IKU 3 Tahun 2023	28
Tabel 3.13	Daftar Kerja Sama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	29
Tabel 3.14	Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	32
Tabel 3.15	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 3	33
Tabel 3.16	Capaian Target dan Realisasi SS 4 dan IKU 4 Tahun 2023	35
Tabel 3.17	Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4	36
Tabel 3.18	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 4	37
Tabel 3.19	Capaian Target dan Realisasi SS 5 dan IKU 5 Tahun 2023	38
Tabel 3.20	Rekapitulasi Fasilitasi Penataan Nagari Tahun 2023	39
Tabel 3.21	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 5	41
Tabel 3.22	Capaian Target dan Realisasi SS 6 dan IKU 6 Tahun 2023	42
Tabel 3.23	Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6	43
Tabel 3.24	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 6	45
Tabel 3.25	Capaian Target dan Realisasi SS 7 dan IKU 7 Tahun 2023	46
Tabel 3.26	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 7	50

BAB I

PENDAHULUAN

a. Gambaran Organisasi

1. Dasar Pembentukan

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah merupakan salah satu Biro yang berada dibawah Sekterariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana Selanjutnya telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi, adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri dari :

1. Kepala Biro
2. Bagian Pemerintahan, yang membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan Umum.
3. Bagian Otonomi Daerah, yang membawahi :
 1. Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan.
4. Bagian Kerjasama, membawahi :
 1. Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah;
 2. Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama Badan Usaha/Swasta

4. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Biro yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 38 orang yang terdiri atas 5 orang struktural, 8 orang Fungsional tertentu, 25 orang Fungsional Umum, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Eselon			Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Jumlah
		II	III	IV			
1	Kepala Biro	1					1
2	Bagian Pemerintahan		1	1	2	10	14
3	Bagian Otonomi Daerah		1		3	7	11
4	Bagian Kerjasama		1		3	5	9
	Total	1	3	1	8	23	35

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat sudah memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah karena lebih dari 77,77% pegawai sudah berpendidikan sarjana, namun sebanyak 22,23% adalah tamatan SLTA yang tidak dapat naik pangkat lagi kecuali melalui pendidikan jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sehingga perlu adanya pengarahan pegawai dikelompok lulusan SLTA sederajat dan untuk dikembangkan lebih baik melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Berikut adalah tingkat pendidikan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SD	0	0 %
2	SLTP	0	0 %
3	SLTA	7	20,00 %
4	DIPLOMA III/ D-3	4	11,42 %
5	STRATA 1	15	42,85 %
6	STRATA 2	9	25,71%
7	STRATA 3	0	0 %
	JUMLAH	35	100,00%

b. Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai salah satu Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama.

Peran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengoordinir pelaksanaan tugas perangkat daerah, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama menempatkan Biro ini sebagai perangkat daerah yang strategis di lingkup pemerintah provinsi Sumatera Barat.

Aspek strategis organisasi secara umum sangat mendukung pada pelaksanaan pembangunan daerah anatar lain adalah :

1. Fasilitasi Penegesan Batas Wilayah, Nagari/Desa/Kelurahan dan Penataan Daerah.
2. Fasilitasi kerjasama daerah
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Fasilitasi Pelayan Adminsitrasi KDH dan DPRD
5. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta
6. Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan pelaksanaan tugas serta fungsi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat didaerah.

c. Permasalahan Utama (*Strategic Isued*)

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa isu strategis yang dapat dijadikan sebagai focus perhatian dalam penetapan sasaran strategis yang diwujudkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Isu-isu strategis dimaksud antara lain :

- a. Belum optimalnya capaian kinerja indikator kinerja kunci LPPD
- b. Belum terpenuhinya capaian pemenuhan SPM Provinsi
- c. Belum optimalnya kontribusi Kerjasama daerah terhadap akselerasi pembangunan daerah;

- d. Kurangnya komitmen OPD/pihak ketiga dalam menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ke kerjasama yang lebih teknis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja yang akan dicapai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 terbagi atas Rencana Kerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat merupakan perjanjian kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan Gubernur Sumatera Barat yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2023 tersebut. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur maka visi pembangunan jangka menengah daerah yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025.

Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Masyarakat Madani

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. Pertumbuhan ekonomi, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, Keberlanjutan sosial, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, Keberlanjutan lingkungan, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah maka Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2026 menetapkan 7 (tujuh) misi beserta tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK)
3. Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

4. Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dari 7 (tujuh) misi diatas yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah misi ke 7 yaitu **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.**

2.2 Rencana Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021-2026

Rencana Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah secara lengkap dimuat pada Rencana Strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021-2026, yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya secara ringkas.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

2.2.1.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah serta isu-isu strategis yang ada maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tertib Di Daerah;
3. Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani

Indikator dari tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Nilai EKPPD
2. Persentase Tertib Administarsi Pemerintahan
3. Nilai Akuntabel Kinerja
4. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi

2.2.1.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, dijabarkan sasaran yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

Berikut tabel tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai EKPPD	Meningkatnya kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel
			Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi
2	Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tertib di daerah	Persentase tertib administrasi pemerintahan	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah
			Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan
			Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah	1 Persentase Kab/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya.
				2 Persentase usulan Nagari/Desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya
3	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	1 Nilai akuntabel kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
		2 Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

2.1.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil dan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas.

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Tahun 2021 -2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Optimalisasi evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.	Pelaksanaan otonomi daerah terkait fasilitasi administrasi kepala daeah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya Kontribusi Kerjasama Dalam Pembangunan Daerah	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama yang ditetapkan	Optimalisasi fasilitasi kerjasama antar pemerintah, badan usaha/swasta dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.	Fasilitasi kejasama daerah terkait fasilitasi kerjasama antar pemerintah, fasilitasi kerjasama badan usaha/swasta dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama
Terwujudnya penetapan batas wilayah	Meningkatnya kepastian hukum wilayah pemerintah daerah	Optimalisasi pengelolaan administrasi pemerintahan dan fasilitasi penataan wilayah.	Pelaksanaan tugas pemerintahan terkait penataan pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan, fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum dan fasilitasi penataan wilayah
Meningkatnya tugas dan fungsi Gubernur Sebagai wakil Pemerintah Pusat	Optimalnya Fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat	Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum, administrasi Kepala Daerah dan DPRD serta pengembangan otonomi dan penataan urusan.	
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Meningkatkan kualitas perencanaan organisasi	Peningkatan SDM Organisasi
		Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan organisasi

		Meningkatkan pengawasan internal organisasi	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi
	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Meningkatkan pelayanan umum organisasi	Peningkatan kualitas SOP yang dipedomani
		Meningkatnya pelayanan kepegawaian organisasi	Peningkatan kualitas data kepegawaian serta Anjab dan ABK yang dipedomani
		Meningkatnya penatausahaan dan pengelolaan BMD	Peningkatan pengelolaan BMD
		Meningkatkan pelayanan keuangan internal organisasi	Peningkatan penatausahaan dan pelaporan keuangan

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2023, Rencana Kinerja Tahunan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	85%
2	Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi	Persentase Capaian Pemenuhan SPM Provinsi	100%
3	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah	100%
4	Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilaksanakan	85%
5	Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah	Persentase usulan Nagari/desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (79)
7	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (90)

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penenerima dan pemberi amanah.

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani tersebut tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	85%
2	Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi	Persentase Capaian Pemenuhan SPM Provinsi	100%
3	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah	100%
4	Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilaksanakan	85%
5	Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah	Persentase usulan Nagari/desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (79)
7	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (90)

Penetapan target dari setiap indikator kinerja tahun 2023 ini berdasarkan pada Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2021-2026.

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan 2 (dua) program, 11 (sepuluh) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.572.482.485,- (Empat milyar ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah),- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
	BELANJA DAERAH	4.387.437.956	4.572.482.485
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.665.297.048	1.489.634.505
I	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	145.667.715	69.292.200
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.478.750	36.925.000
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	19.596.000	7.677.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	40.580.365	16.827.600
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.012.600	7.862.600
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	144.238.000	95.944.000
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.983.000	68.580.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	56.255.000	27.364.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	37.458.000	3.798.000
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.300.000	-
8	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	14.158.000	3.798.000
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34.537.500	33.898.731
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	34.537.500	33.898.731
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.048.373.893	1.050.742.530
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.831.100	149.040.760
11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	47.526.000	52.408.500
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.560.000	8.520.000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	865.456.793	840.773.270
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.941.940	89.799.044
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.200.000	6.700.000
15	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	6.888.000	6.888.000
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.853.940	76.211.044
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.080.000	146.160.000
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.190.000	41.190.000
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.230.000	76.230.000
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.660.000	28.740.000
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.722.140.908	3.082.847.980
VIII	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	542.161.396	485.270.396
20	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	221.918.586	212.699.586
21	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	218.551.192	183.501.192
22	Fasilitasi Penataan Wilayah	101.691.618	89.069.618
IX	Pelaksanaan Otonomi Daerah	726.520.400	691.520.400
23	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	156.998.000	81.998.000
24	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	225.514.400	275.514.400
25	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	344.008.000	334.008.000
X	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.453.459.112	1.906.057.184
26	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	1.246.222.112	1.737.681.184
27	Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta	125.132.000	96.132.000
28	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	82.105.000	72.244.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk membuat kesimpulan hasil kinerja, digunakan skala pengukuran kinerja dengan cara mengelompokkan nilai capaian kinerja dari setiap kegiatan, yang besarnya diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Hasil Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 ≤ 100	Sangat Baik
76 ≤ 90	Tinggi/Baik
66 ≤ 75	Sedang
51 ≤ 65	Rendah
≤ 50 %	Sangat Rendah

b. Hasil Pengukuran Kinerja

Tahun 2023 salah satu sasaran startegis tidak diukur lagi Indikator Kinerjanya yaitu "Persentase Kab/kota yang tertib administrasi kewilayahannya" karena target dari indikator ini sudah tercapai pada tahun 2022.

Salah satu indikator tertib administarsinya kewilayahan adalah telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Wilayah Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat memiliki 32 segmen batas

Kabupaten/Kota, dari 32 segmen tersebut, keseluruhan segmen batas tersebut telah dilaksanakan proses fasilitasi yang merupakan tugas dan wewenang pemerintahan provinsi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hasil fasilitasi kesepakatan penetapan segmen batas tersebut di tuangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang telah di tandatangi oleh pihak-pihak terkait. Setelah adanya kesepakatan tersebut pemerintah provinsi mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk di tetapkan melalui Peraturan dalam negeri, akan tetapi sampai saat ini baru 22 segmen dari 32 segmen yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sebanyak 10 segmen masih dalam proses dikementerian dalam negeri yang Dalam hal proses penerbitan merupakan tugas dan fungsi serta wewenang Kementerian Dalam Negeri. Adapun 10 segmen yang masih dalam proses di Kementerian Dalam Negeri adalah :

Tabel 3.2
Batas Daerah Yang Dalam Proses Penerbitan Peremendagri

BATAS DAERAH YANG DALAM PROSES PENERBITAN PERMENDAGRI			Panjang (KM)
1.	Kab. Lima Puluh Kota dengan Kota Payakumbuh	Proses Penerbitan Permendagri	49
2.	Kab. Tanah Datar dengan Kota Pdg Panjang	Proses Penerbitan Permendagri	30
3.	Kab. Padang Pariaman dengan Kota Pariaman	Proses Penerbitan Permendagri	34
4.	Kab. Tanah Datar dengan Kab. Pdg Pariaman	Proses Penerbitan Permendagri	44
5.	Kab. Dharmasraya dengan Kab. Solok Selatan	Proses Penerbitan Permendagri	178
6.	Kab. Sijunjung dengan Kab. Tanah Datar	Proses Penerbitan Permendagri	34
7.	Kab. Pasaman dengan Kab. Pasaman Barat	Proses Penerbitan Permendagri	134
8.	Kab. Tanah Datar dengan Kab. Solok	Proses Penerbitan Permendagri	50
9.	Kab. Sijunjung dengan Kota Sawahlunto	Proses Penerbitan Permendagri	29
10.	Kab. Agam dengan Kota Bukittinggi	Proses Penerbitan Permendagri	30

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat
1	Meningkatnya kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	85%	100%	117,64%	Sangat Baik
2	Meningkatnya capaian pemenuhan SPM Provinsi	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi	100%	99,93%	99,33%	Sangat Baik
3	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%	100%	Sangat Baik
4	Optimalnya fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat Yang Dilaksanakan	85%	100%	117,64%	Sangat Baik
5	Terwujudnya Penetapan batas wilayah dan penataan daerah	Persentase usulan Nagari/desa/kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahanya	100%	100%	100%	Sangat Baik
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (79)	BB (74,35)	94,11%	Sangat Baik
7	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (96,62)	107,35%	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Kinerja					105,23%	Sangat Baik

Pada tabel diatas mengenai pengukuran capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan kategori **"Sangat Baik"** dengan nilai **104,16%**.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2022, secara kategori masih sama yaitu "Sangat Baik" karena total presentasi diatas 100%, tetapi jika dibandingkan berdasarkan sasaran strategis, terdapat penurunan capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Dearah sebesar **4,48%**.

c. Capaian Kinerja Organisasi

Tujuan yang ditetapkan dalam pencapaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 3.4
Tujuan Organisasi dan Indikator Tujuan

No	Tujuan Organisasi	Indikator Tujuan
1	Meningkatnya Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai EKPPD
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tertib Di Daerah	Persentase Tertib Administarsi Pemerintahan
3	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabel Kinerja
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi

Untuk melihat realisasi dan capaian kinerja terkait dengan perwujudan dan pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada analisis sebagai berikut :

Tujuan 1 :
Meningkatnya Nilai Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan perpanjangan Pemerintahan Pusat untuk mempercepat terwujudnya tujuan bernegara yang ditetapkan dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk menjamin adanya peningkatan kapasitas Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat melalui Tim Nasional EPPD yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, BPKP, Bappenas dan BPS melakukan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UU No, 23 Tahun 2014 jo PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah, dapat diketahui dari Nilai EPPD masing-masing Pemerintah Daerah, Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Nilai EPPD sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel. Nilai EPPD Provinsi Sumatera Barat diukur berdasarkan nilai hasil evaluasi yang dipublikasikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun n.

Penilaian aspek capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) konversi nilai capaian kinerja menjadi skor; 2) penghitungan capaian kinerja makro; 3) penghitungan perubahan capaian kinerja makro; dan 4) penghitungan capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan, Berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, nilai EPPD tahun 2023 ditargetkan dapat mencapai 3,0020. Penetapan target pada RPJMD ini didasarkan pada nilai EPPD tahun 2018 yang dikeluarkan di tahun 2019 yaitu 3,0010 dengan target kenaikan 0,001 pertahunnya.

Nilai EPPD tahun 2023 ditargetkan 3,0020, terealisasi 2,7333 dengan tingkat capaian 91,05% termasuk kategori keberhasilan "**sangat tinggi**".

Nilai EPPD tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2,7333 diukur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1,7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Dengan nilai EPPD 2,7333 di tahun 2023 berarti status kinerja termasuk kategori "**sedang**".

Ketercapaian target kinerja tujuan pertama ini direalisasikan dengan 4 (empat) sasaran strategis.

Berikut analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis :

SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KUALITAS LPPD

Sasaran Strategis 1 dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel" dan target kinerja **85%**.

Target ini ditetapkan berdasarkan Renstra Biro tahun 2021 -2026.

Capaian kinerja diperoleh melalui penghitungan persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel dengan mekanisme membagi jumlah Indikator Kinerja Kunci yang valid (ada) dengan jumlah Indikator kinerja kunci yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dikalikan 100 %, yaitu 112 IKK yang valid : $112 \text{ IKK yang ditetapkan} \times 100 \% \text{ dengan hasil } 100 \%$.

1. Perbandingan target dan realisasi

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target “Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel” telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 85% sedangkan realisasinya adalah 100%, sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 117,64%.

Indikator Kinerja Kunci yang valid adalah data dan informasi indikator yang sesuai dengan manual penyusunan LPPD dan dibuktikan dengan *evidence* yang dikeluarkan oleh OPD dengan kriteria ditanda tangani oleh Kepala OPD dan berstempel basah.

Sumber data yang digunakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.5
Capaian Target dan Realisasi SS I dan IKU I Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas LPPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	85%	100%	117,64 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian **117,64 % atau “Sangat Baik”**

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Rumus Realisasi} &= \text{Jumlah IKK Valid} : \text{Jumlah IKK Keseluruhan} \times 100\% \\ \text{Hasil} &= 112 \text{ IKK} : 112 \text{ IKK} \times 100\% = 100\% \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{85\%} \times 100 = 117,64\% \end{aligned}$$

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

- Tahun 2021 yang diukur adalah Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 13 Tahun 2019 dan Pasal 28 ayat (3) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 bahwa nilai, status dan peringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat

tahun 2022, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7 – 6646 tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2022, Provinsi Sumatera Barat memperoleh skor 2,7333 dengan status “Sedang”. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan peroleh skor tahun 2021 yakni 2,6 dengan status “Rendah”. Capaian kinerja tahun 2022 masih belum memenuhi target yang ditetapkan di dalam RPJMD yakni 3,0020 Hal tersebut disebabkan :

- a. Peningkatan nilai capaian beberapa indikator makro Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dibanding Provinsi lain di seluruh Indonesia.
 - b. Capaian kinerja beberapa urusan pemerintahan provinsi Sumatera Barat lebih rendah dibanding Provinsi lain di seluruh Indonesia.
- Tahun 2022, target kinerja 80%, dan realisasinya 97,32% sehingga capainya adalah 121,65% atau sangat baik.
 - Untuk tahun 2023 capaian kinerja IKU Sasaran Strategis 1 adalah 117,64%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 4,01%.

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	80%	85%	97,32%	100%	121,65%	117,64%

3. Perbandingan dengan target akhir Renstra

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 -2026 sebesar 100%, maka realisasi pada tahun 2023 sudah mencapai target Renstra.

4. Perbandingan Capaian kinerja dengan kinerja Nasional/ regional/ atau daerah.

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah lain, karena penetapan Indikator Kinerja ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD Provinsi Sumatera Barat;
2. Langsung melakukan verifikasi dan validasi dokumen yang disampaikan oleh setiap OPD;
3. Membentuk Tim Penyusun LPPD Provinsi Sumatera Barat;
4. Melakukan pembinaan kepada tim penyusun LPPD Kab/Kota se Sumatera Barat; dan
5. Melakukan *self assestmen* terhadap LPPD Provinsi Sumatera Barat.
6. Seluruh OPD telah mengakomodasi IKK LPPD ke dalam Dokren (Dokumen Perencanaan) baik Renstra maupun Renja OPD
7. Bappeda juga telah mengawal pencapaian kinerja IKK LPPD dengan menjadikan IKK LPPD sebagai IKD (Indikator Kinerja Daerah) yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD
8. Komitmen Kepala OPD dalam peningkatan nilai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di masing-masing OPD.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapain target kinerja pada sasaran strategis 1 ini diantaranya adalah :

- ✓ Masih adanya keterlambatan penyampaian data atau dokumen dari OPD.
- ✓ Masih adanya dokumen/bukti pendukung IKK LPPD dari sebagian OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang belum tersedia.
- ✓ Ada beberapa IKK yang telah dianggarkan namun terkena dampak rasionalisasi anggaran
- ✓ Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap IKK LPPD disebabkan belum optimalnya regenerasi pegawai.

Upaya perbaikan kinerja

- ✓ Melakukan coaching terhadap permasalahan yang timbul dan solusi terhadap permasalahan tersebut.
- ✓ Menyurati OPD terkait
- ✓ Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja pada sasaran ini diantaranya :

- ✓ Menggunakan aplikasi SI-LPPD yang merupakan aplikasi Kementerian Dalam Negeri.
- ✓ Ketersedian SDM yang cukup
- ✓ Dukungan OPD dalam penyusunan laporan dan penyediaan data.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 1 adalah :

- Anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2023 untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1 adalah sebesar Rp. 334.008.000,- dengan realisasi Rp. 333.412.527,- atau 98,08%.

Tabel 3.7
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	334.008.000	333.412.527	98,08

- Tingkat efisiensi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi =	$\frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)}$	x 100%		
	$(334.008.000 \times 117,64\%)$		- 333.412.527	x 100 %
	$334.008.000 \times 117,64\%$			
	= 15,14%			

terdapat efisiensi anggaran sebesar 15,14 % dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis 1.

SASARAN 2 : MENINGKATNYA CAPAIAN PEMENUHAN SPM PROVINSI

Sasaran Strategis 2 dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja "Persentase Capaian pemenuhan SPM Provinsi" dan target kinerja **100%**.

Target ini ditetapkan berdasarkan Renstra Biro tahun 2021 -2026.

1. Perbandingan target dan realisasi

Capaian kinerja diperoleh melalui penghitungan persentase dengan mekanisme membagi jumlah persentase per urusan dibagi jumlah urusan dikali 100% dengan hasil 99,93%.

Capaian kinerja SPM tidak memenuhi target 100% disebabkan oleh karena adanya 2 (dua) urusan yang capainya dibawah target (100%) yaitu Urusan Pendidikan dengan capaian 99,79% dan urusan Trantibum dengan capaian 99,81%.

Urusan pendidikan capaiannya baru mencapai 99,79% dikarenakan :

- a. Target indikator SPM bidang pendidikan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dimana masing-masing daerah targetnya berbeda.
- b. Untuk Provinsi Sumatera Barat salah satu indikator SPM bidang pendidikan adalah angka partisipasi sekolah, yang ditargetkan 100% sementara tidak semua atau tidak 100% anak usia sekolah berada di bangku sekolah.

Selanjutnya Urusan Trantibumlinmas capaiannya baru mencapai 99,81 % dikarenakan :

- a. Masih kurangnya atau belum terpenuhinya sarana dan prasarana Satpol PP yang seharusnya
- b. Masih terbatasnya kompetensi SDM Satpol PP

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi belum tercapai, sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 99,93%.

Tabel 3.8
Tabel Capaian SPM Tahun 2023

Bidang	Keterisian	Pencapaian
1. Pendidikan	100%	99.79 %
2. Kesehatan	100%	100%
3. Pekerjaan Umum	100%	100%
4. Perumahan Rakyat	100%	100%
5. Trantibumlinmas	100%	99.81 %
6. Sosial	100%	100%
Rata-rata Capaian		99.33%

Sumber data yang digunakan adalah aplikasi E-SPM Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.9
Capaian Target dan Realisasi SS 2 dan IKU 2 Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Capaian Pemenuhan SPM Provinsi	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi	100%	99,93%	99,93%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian **99,93% atau "Sangat Baik"**

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Rumus Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Presentase Capaian SPM Per Urusan}}{\text{Jumlah Urusan}} \times 100 \% \\ \text{Hasil} &= \frac{((99,79\%+100\%+100\%+100\%+99,81\%+100\%):6)}{\times 100\%} = 99,93\% \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{99,93\%}{100} \times 100\% = 99,93 \% \end{aligned}$$

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

- Tahun 2021 indikator Persentase capaian penerapan SPM Provinsi tidak menjadi indicator kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- Tahun 2022, target kinerja 100%, dan realisasinya 99,66% sehingga capainya adalah 99,66 % atau sangat baik

Pada tahun 2022 capaian SPM diukur berdasarkan persentase pencapaian penerima layanan dasar dengan bobot 80% dan presentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20%. Nilai Kinerja SPM untuk tahun 2022 adalah 99,66% dan merupakan perangkat ke 3 (tiga) se Indonesia.

- Untuk tahun 2023 capaian penerapan SPM urusan wajib pelayanan dasar adalah 99,93%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat peningkatan realisasi IKU sebesar 0,27%.

Tabel 3.10
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi	100%	100%	99,66%	99,88%	99,66%	99,93%

3. Perbandingan dengan target akhir Renstra

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 -2026 sebesar 100%, maka realisasi pada tahun 2023 belum mencapai target Renstra.

4. Perbandingan Capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah.

Secara Nasional Kinerja Penerapan SPM Provinsi menempati urutan ke 3 dari 34 Provinsi di Indonesia.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan dalam penerapan kinerja pemenuhan SPM
2. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran.
3. Optimalnya koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Tim Penerapan SPM Provinsi.
4. Terkelolanya data base sasaran secara tepat oleh OPD Pengampu.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapain target kinerja pada sasaran strategis 2 ini diantaranya adalah :

- 1) Salah satu indikator SPM Bidang Pendidikan angka partisipasi sekolah ditargetkan 100% sementara tidak semua anak usia sekolah berada dibangku sekolah.

2) Kendala internal berupa belum optimalnya upaya Satpol PP dalam mengalokasikan/memperjuangkan anggaran untuk memenuhi penyediaan sarana prasarana yang memadai.

Upaya perbaikan kinerja, sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan rapat berkala dengan Tim Penerapan SPM terkait pemenuhan indikator SPM yang belum sesuai target.
2. Menginventarisir permasalahan yang timbul dan solusi terhadap permasalahan tersebut.
3. Mendorong Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk pemenuhan sarana prasana pada Satpol PP Provinsi Sumatera Barat.
4. Mendorong OPD pengampu meningkatkan capaian penerapan SPM.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja pada sasaran ini diantaranya :

- ✓ Menggunakan aplikasi E-SPM yang merupakan aplikasi Kementerian Dalam Negeri.
- ✓ Ketersedian SDM yang cukup
- ✓ Dukungan OPD pengampu urusan dalam penyusunan laporan dan penyediaan data.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 2 adalah sebagai berikut :

- Anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2023 untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 2 adalah sebesar Rp. 275.514.400,- dengan realisasi Rp. 271.498.681,- atau 98,54%.

Tabel 3.11
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 2

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	275.514.400	271.498.681	98,54

➤ Tingkat efisiensi anggaran dapat digambar sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi =	$\frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)}$	x 100%		
	= (275.514.400 x 99,93 %)		- 271.498.681	
				x 100 %
	= 0,79%			

terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,79 % dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis 2.

**Tujuan 2 :
Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tertib di Daerah**

Tertibnya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktor utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang tertib di daerah adalah adanya kejelasan tentang dasar hukum pembentukan daerah yang mencakup luas wilayah, kondisi wilayah dan keadaan geografis dan demografi wilayah.

Dalam hal penghitungan cakupan luas wilayah sangat dipengaruhi oleh kejelasan batas wilayah, kejelasan batas wilayah juga akan menciptakan kejelasan batasan wewenang pemerintahan, perizinan, kependudukan, pengelolaan aset dan hal-hal lain yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tertib di daerah.

Pada tujuan kedua ini yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tertib Di Daerah dengan Indikator Presentase Tertib Administrasi Pemerintahan, tahun 2023 target 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja 100%

Ketercapaian target kinerja tujuan kedua ini direalisasikan dengan 1 (satu) sasaran strategis.

Berikut analisis capaian sasaran kerjanya.

**SASARAN 3 :
OPTIMALISASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH**

Sasaran Strategis 3 dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja "Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah" dan target kinerja **100%**.

Target ini ditetapkan berdasarkan Renstra Biro tahun 2021 -2026.

1. Perbandingan target dan realisasi

Capaian kinerja diperoleh melalui penghitungan persentase dengan mekanisme membagi Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dibagi dengan jumlah usulan kerjasama yang masuk selanjutnya dikali 100%, yaitu 76 rekomendasi yang diterbitkan dibagi dengan 76 jumlah usulan kerjasama yang masuk, dengan hasil 100%.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah telah tercapai, sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 100%.

Sumber data yang dipakai merupakan jumlah usulan kerjasama yang masuk dari penggagas yang sesuai aturan dan dilaksanakan proses fasilitasi dan verifikasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

**Tabel 3.12
Capaian Target dan Realisasi SS 3 dan IKU 3 Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Optimalisasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian **100% atau "Sangat Baik"**

Dasar Perhitungan :

Rumus Realisasi = Jumlah rekomendasi yang diterbitkan : Jumlah usulan yang masuk x 100%

Hasil = 76/76 x 100% = 100 %

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Berikut daftar kerjasama yang difasilitasi dan dan diterbitkan rekomendasi pada tahun 2023.

Tabel 3.13
Daftar Kerja Sama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No	Nomor MoU/PKS	Judul MoU/PKS	OPD
1	120 - 001 / MoU / GSB - 2023	Nota Kesepakatan Sinergi Pengembangan Potensi Daerah Di Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
2	120 - 002 / MoU / GSB - 2023	Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta
3	120 - 003 / MoU / GSB - 2023	Restorasi Ekosistem di Wilayah Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Yayasan Gajah Sumatera
4	120 - 004 / MoU / GSB - 2023	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma Peguruan Tinggi)	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Universitas Udayana
5	120 - 005 / MoU / GSB - 2023	Perkembangan Program Sekolah Asuah Adiwiyata di Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan PT. Tirta Investama
6	120 - 006 / MoU / GSB - 2023	Nota Kesepakatan Penggunaan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sutan Sjahrir Padang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pekan Nasional Nelayan XVI di Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sutan Sjahrir Padang
7	120 - 007 / MoU / GSB - 2023	Nota Kesepakatan Penataan dan Pengembangan Kawasan Fly Over Bandara Internasional Minangkabau	Provinsi Sumatera Barat dan Angkasa Pura II
8	120 - 008 / MoU / GSB - 2023	Penyelenggaraan Kegiatan Festival Adat Nusantara	Dinas Kebudayaan dan FAN
9	120 - 009 / MoU / GSB - 2023	Pemanfaatan Layanan Perbankan Serta Pengembangan Perekonomian dan Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan PT Bank Mandiri
10	120 - 010 / MoU / GSB - 2023	Nota Kesepakatan Pemberian Bantuan Iuran Bagi Pekerja Rentan Nelayan di Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang
11	120 - 011 / MoU / GSB - 2023	Pengembangan Perekonomian Daerah	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan PT. Pos Logistik Indonesia
12	120 - 012 / MoU / GSB - 2023	Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Masyarakat Minangkabau di Ranah dan Rantau	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan LP2MPM
13	120 - 013 / MoU / GSB - 2023	Dukungan Percepatan Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi Sumatera barat dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia
14	120 - 014 / MoU / GSB - 2023	Kerja Sama Pembangunan Daerah	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Timur
15	120 - 015 / MoU / GSB - 2023	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
16	120 - 016 / MoU / GSB - 2023	Nota Kesepakatan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Provinsi Sumatera Barat	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Pemprov Sumbar
17	120 - 017 / MoU / GSB - 2023	Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Perkumpulan Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI WARSi)
18	120 - 018 / MoU / GSB - 2023	Nota Kesepakatan Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Terhadap Pengawasan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat	Pemprov Sumbar (DPMD) dan Kejaksaan Tinggi Sumbar
19	120 - 019 / MoU / GSB - 2023	Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pemprov Sumbar dan Pemprov Bali
20	120 - 020 / MoU / GSB - 2023	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Universitas Prima Nusantara Bukittinggi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2023

21	120 - 020.a / MoU / GSB - 2023	Nota Kesepakatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat dan Badan Riset dan Inovasi Nasional
22	120 - 021 / MoU / GSB - 2023	Nota Kesepakatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Lingkungan Mahkamah Agung RI Wilayah Sumatera Barat	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI dan Pemprov Sumbar
23	120 - 022 / MoU / GSB - 2023	Peningkatan Pengembangan Potensi Unggulan	Hotel Borobudur Jakarta dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
24	120 - 023 / MoU / GSB - 2023	Lol Pengentasan Kemiskinan	Pemprov Sumbar dan BRAC
25	120 - 024 / MoU / GSB - 2023	Pengembangan Kapasitas Industri Kecil dan Menengah, Koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA), Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) serta Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor di Provinsi Sumatera Barat	Pemprov Sumbar dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
26	120 - 025 / MoU / GSB - 2023	Pelaksanaan dan Pengembangan Program Udara Bersih Serta Peningkatan Hasil Pertanian	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Yayasan daun Bendera Nusantara (FIELD)
27	120 - 027 / MoU / GSB - 2023	Tridharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Institut Teknologi Batam
28	120 - 028 / MoU / GSB - 2023	Tridharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Politeknik Pariwisata Batam
29	120 - 001 / PKS / GSB - 2023	Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat	Badan Pendapatan Daerah Prov. Sumatera Barat dan PT. Bank Syariah Indonesia
30	120 - 002 / PKS / GSB - 2023	BKK Bagi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2023	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung
31	120 - 003 / PKS / GSB - 2023	BKK Bagi Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Bukittinggi
32	120 - 004 / PKS / GSB - 2023	Program Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik SMAN, SMKN, dan SLBN Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2023	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pasaman
33	120 - 005 / PKS / GSB - 2023	Program Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik SMAN, SMKN, dan SLBN Kota Pariaman	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Pariaman
34	120 - 005.a / PKS / GSB - 2023	Pembangunan Jembatan RS UNAND	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Universitas Andalas
35	120 - 006 / PKS / GSB - 2023	Pengembangan Teknologi dan Informasi	Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dan FIKOM UPI YPTK Padang
36	120 - 007 / PKS / GSB - 2023	Digitalisasi Dalam Rangka Transparansi Desa / Nagari Anti Korupsi di Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Fakultas Teknik UNP
37	120 - 007 / PKS / GSB - 2023	Pemanfaatan Sistem Elektronik	Diskominfo Prov. Sumbar dan Pemkab Sawahlunto
38	120 - 008 / PKS / GSB - 2023	Jaminan Administrasi Perizinan dan Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan PT Bank Nagari
39	120 - 009 / PKS / GSB - 2023	Pelaksanaan Program Virtual Ranah Rantau International Student Exchange Program	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pusat Studi Islam dan Minangkabau Universitas Muhammadiyah
40	120 - 010 / PKS / GSB - 2023	Sharing Pendanaan Kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Wisata Kandi Kota Sawahlunto	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Sawahlunto
41	120 - 011 / PKS / GSB - 2023	Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Kawasan Danau Maninjau Di Nagari Lawang	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam
42	120 - 012 / PKS / GSB - 2023	Rehabilitasi Jalan Muaro dan Perkampungan Adat Di Kawasan Geopark Ranah Minang Siloek	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Sijunjung
43	120 - 013 / PKS / GSB - 2023	Pembangunan Planetarium Equator Bonjol Kabupaten Pasaman	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman
44	120 - 014 / PKS / GSB - 2023	Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Wisata Istano Baso Pagaruyung di Kabupaten Tanah Datar	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar
45	120 - 015 / PKS / GSB - 2023	Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pulau Angso Duo Kota Pariaman	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman
46	120 - 016 / PKS / GSB - 2023	Pembangunan dan Pengembangan Ketahanan Pangan	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Timur
47	120 - 017 / PKS / GSB - 2023	Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Timur
48	120 - 018 / PKS / GSB - 2023	Kerja Sama Bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Timur
49	120 - 019 / PKS / GSB - 2023	Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Timur
50	120 - 020 / PKS / GSB - 2023	Kerja Sama Industri Perdagangan	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Timur

Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2023

51	120 - 021 / PKS / GSB - 2023	Pembangunan Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Timur
52	120 - 022 / PKS / GSB - 2023	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Timur
53	120 - 023 / PKS / GSB - 2023	Pendataan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Timur
54	120 - 024 / PKS / GSB - 2023	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	BPSDM Provinsi Sumatera Barat dan BPSDM Provinsi Jawa Timur
55	120 - 025 / PKS / GSB - 2023	Fasilitasi Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Timur
56	120 - 026 / PKS / GSB - 2023	Kerja Sama Bidang Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Timur
57	120 - 027 / PKS / GSB - 2023	Kerja Sama Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Timur
58	120 - 028 / PKS / GSB - 2023	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Timur
59	120 - 029 / PKS / GSB - 2023	Pemberian Bantuan Iuran Bagi Pekerja Rentan Nelayan di Provinsi Sumatera Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan
60	120 - 030 / PKS / GSB - 2023	Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Nagari / Desa di Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan FEB Universitas Dharma Andalas
61	120 - 031 / PKS / GSB - 2023	Pengembangan dan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kepulauan Mentawai	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai
62	120 - 032 / PKS / GSB - 2023	Pengembangan Perhutanan Nasional	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Perkumpulan Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI WARSIS)
63	120 - 032 / PKS / GSB - 2023	Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Magang / Praktik Kerja Lapangan	BPBD Provinsi Sumatera Barat dan STIKES Mercu
64	120 - 034 / PKS / GSB - 2023	Peningkatan dan Pengembangan Pariwisata	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kepulauan Riau
65	120 - 035 / PKS / GSB - 2023	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kepulauan Riau
66	120 - 036 / PKS / GSB - 2023	Pengembangan Sektor Industri dan Perdagangan	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kepulauan Riau
67	120 - 037 / PKS / GSB - 2023	Program Kolaborasi Discover West Sumatera Barat	Hotel Borobudur Jakarta dan Pemerintah Sumatera Barat
68	120 - 037.a / PKS / GSB - 2023	Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	BPSDM Kab. Solok Selatan dan BPSDM Prov. Sumbar
69	120 - 038 / PKS / GSB - 2023	Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Diskominfo Kab. Agam dan Diskominfo Prov. Sumbar
70	120 - 039 / PKS / GSB - 2023	Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Diskominfo Kab. Padang Pariaman dan Diskominfo Prov. Sumbar
71	120 - 040 / PKS / GSB - 2023	Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Diskominfo Kab. Pasaman dan Diskominfo Prov. Sumbar
72	120 - 041 / PKS / GSB 2023	Penguatan Ekonomi Masyarakat Nagari Melalui Layanan Perbaikan Oleh PT. Bank Nagari kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)/ Badan Usaha Milik Nagari (BUMNagari) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Binan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan PT. Bank Nagari
73	120 - 042 / PKS / GSB 2023	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	BPBD Prov. Sumbar dan BPBD Prov. Sumut
74	-	Pembentukan Kerja Sama Sister Province	LOI antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Phnom-Penh
75	-	Kesepakatan Bersama tentang Pemasaran dan Promosi Pariwisata Sumatera Barat.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan PT. Gojek Indonesia
76	-	Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Lembaga layanan perlindungan Perempuan dan Anak

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Tahun 2021 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka Biro Pemerintahan berganti nama menjadi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Urusan Kerjasama yang semula berada pada Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau , pindah ke Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sasaran tahun 2021 adalah "Meningkatnya Partisipasi Pelaku Pembangunan Daerah" dengan indikator kinerja "Jumlah Kerjasama Dalam Pembangunan" dan target kinerja 27 fasilitasi, 9 MoU, 8 PKS. Hasil Kinerja untuk sasaran tahun 2021, target kinerja 27 Fasilitasi, 9 MoU, 8 PKS dan dan realisasinya 63 Fasilitasi, 27 MoU dan 17 PKS sehingga capainya adalah 212,50%
- Tahun 2022, target kinerja 100%, dan realisasinya 96,85% sehingga capainya adalah 96,85 % atau sangat baik.
- Untuk tahun 2023 capaian kinerja IKU Sasaran Strategis 3 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 3.15%.

Tabel 3.14
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%	96,85%	100%	96,85%	100%

3. Perbandingan dengan target akhir Renstra

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 -2026 sebesar 100%, maka realisasi pada tahun 2023 sudah mencapai target Renstra.

4. Perbandingan Capaian kinerja dengan kinerja Nasional/ regional/ atau daerah.

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah lain, karena penetapan Indikator Kinerja ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Kinerja dan solidaritas TKKSD bagus;
- 2) Pemahaman OPD terhadap prosedur Kerjasama Daerah baik

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada sasaran strategis 3 ini diantaranya adalah :

- 1) Belum seluruh OPD bisa menindaklanjuti kerjasama-kerjasama penting yang terdapat dalam SK Gubernur tentang Pemetaan Potensi Kerjasama Daerah sebagai upaya akselerasi pembangunan daerah;
- 2) Belum terlaksananya pelayanan kerjasama melalui media digital secara optimal.

Upaya perbaikan kinerja

- ✓ Menyusun pemetaan potensi kerjasama daerah.
- ✓ Membangun aplikasi untuk fasilitasi kerjasama

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja pada sasaran ini diantaranya :

- ✓ Ketersediaan SDM yang cukup, sudah terdapat staf penterjemah.
- ✓ Dukungan Tim KKSD .

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 3 adalah sebagai berikut :

- Anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2023 untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 3 adalah sebesar Rp. 1.906.057.184,- dengan realisasi Rp. 1.897.364.384,- atau 99,54%.

Tabel 3.15
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 3

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.906.057.184	1.897.364.384	99.54%

➤ Tingkat efisiensi anggaran tergambar sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi =	$\frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)}$			
	$= \frac{(1.906.057.184 \times 100\%) - 1.897.364.384}{(1.906.057.184 \times 100\%)}$			$\times 100\%$
	$= 0,46\%$			

terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,40% untuk pencapaian sasaran strategis 3.

**SASARAN STRATEGIS 4 :
OPTIMALISASI FUNGSI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT**

Sasaran Strategis 4 dicapai dengan 1 (satu) Indikator Kinerja "Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang dilaksanakan" dengan target kinerja **85%**.

Dasar penetapan target ini adalah berpedoman pada Juknis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

1. Perbandingan target dan realisasi

Capaian kinerja diperoleh melalui penghitungan persentase dengan mekanisme membagi Jumlah Indikator Tugas GWPP Yang Dilaksanakan dengan Jumlah Tugas GWPP sesuai Permendagri dikalikan 100%, yaitu 46 tugas yang dilaksanakan dibagi 46 tugas sesuai Permendagri dikali 100% dengan hasil 125%.

Untuk tahun 2023 pelaksanaan 46 tugas dan wewenang Gubernur sebagai GWPP dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pusat berupa dana Dekonsentrasi dan dana pendamping dari APBD pada OPD pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan GWPP di bagi atas beberapa Satuan kerja meliputi satuan kerja bidang pemerintahan, satuan kerja bidang hukum dan organisasi, satuan kerja bidang keuangan, satuan kerja bidang perencanaan, dan satuan kerja bidang pengawasan. Masing-masing tugas pada bidang-bidang satuan kerja di bagi kepada beberapa OPD pengampu yang memiliki kesesuaian tugas dan fungsi dengan tugas dan wewenang GWPP. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah disamping memiliki tugas dalam melaksanakan GWPP bidang pemerintahan, juga berperan sebagai kesekretariatan yang bertugas sebagai stakeholder koordinatif yang memastikan pelaksanaan seluruh tugas dan wewenang GWPP dapat berjalan dengan baik dan terlaksana sesuai aturan dan ketentuan.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target "Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang dilaksanakan" telah tercapai dan melebihi target sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 117,64%.

Tabel 3.16
Capaian Target dan Realisasi SS 4 dan IKU 4 Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Optimalisasi Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan	85%	100%	117,64%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian **117,64% atau "Sangat Baik"**

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Rumus Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Indikator Tugas GWPP Yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Tugas GWPP sesuai Permendagri}} \times 100\% \\ \text{Hasil} &= \frac{46 \text{ tugas}}{46 \text{ tugas}} \times 100\% = 100\% \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{85\%} \times 100\% = 117,64\% \end{aligned}$$

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

- Sasaran dan Indikator Kinerja pada sasaran strategis 4, baru pada tahun 2022 diukur, karena ini merupakan tahun pertama dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022.
- Tahun 2022, target kinerja 80%, dan realisasinya 100% sehingga capainya adalah 125 % atau sangat baik.
- Untuk tahun 2023 capaian kinerja IKU Sasaran Strategis 4 adalah 117,64%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 7,36%.

Tabel 3.17
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan	80%	85%	100%	100%	125 %	117,64%

3. Perbandingan dengan target akhir Renstra

Untuk sasaran strategis Optimalisasi Fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan Indikator Kinerja Persentase Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Yang Dilaksanakan tidak terdapat dalam RPJMD 2021 – 2026 dan Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi 2021 -2026 karena sasaran ini penambahan yang bertujuan untuk pencapaian kinerja salah satu bagian pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang terdapat

Sehingga Indikator Kinerja ini belum bisa dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 -2026 karena belum selaras dengan dokumen perencanaan.

4. Perbandingan Capaian kinerja dengan kinerja Nasional/ regional/ atau daerah.

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah lain, karena penetapan Indikator Kinerja ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut :

1. Adanya koordinasi yang baik antar OPD terkait dengan Sekretariat GWPP (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah).

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada sasaran strategis 4 ini diantaranya adalah :

Tidak terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator yang ditetapkan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja pada sasaran ini diantaranya :

- ✓ Ketersediaan SDM yang cukup

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 4 sebagai berikut :

- Anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2023 untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 4 adalah sebesar Rp. 30.101.192,- dengan realisasi Rp. 26.654.250,- atau 88,51%.

Tabel 3.18
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 4

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	30.101.192	26.654.250	88,51%

- Tingkat efisiensi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi =	$\frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)}$	x 100%		
	= $\frac{(30.101.192 \times 117,64\%) - 26.645.250}{30.101.192 \times 117,64\%}$			x 100 %
	= 0,24%			

terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,24% untuk pencapaian sasaran strategis 4.

SASARAN 5 : TERWUJUDNYA PENETAPAN BATAS WILAYAH DAN PENATAAN DAERAH

Sasaran Strategis 5 dicapai dengan) indikator kinerja "Persentase Usulan Nagari/Desa/Kelurahan Yang Difasilitasi" dengan target **100%**.

Target ini ditetapkan berdasarkan Renstra Biro tahun 2021 -2026.

Tahun 2023 untuk sasaran strategis "Terwujudnya Penetapan Batas Wilayah dan Penataan Daerah" hanya mengukur 1 (satu) dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan karena Indikator "Persentase Kabupaten/Kota yang tertib administrasi

kewilayahannya” telah tercapai pada tahun 2022 dan tidak perjanjikan lagi pada perjanjian kinerja Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2023.

1. Perbandingan Target dan Realisasi

Capaian kinerja diperoleh melalui penghitungan persentase dengan mekanisme membagi Jumlah Usulan Penataan Nagari/Desa/Kelurahan yang difasilitasi dengan Jumlah Usulan Penataan Nagari/Desa/Kelurahan yang masuk dikalikan 100%, yaitu 20 usulan yang difasilitasi : 20 usulan yang masuk x 100%, dengan hasil dengan hasil 100%.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target “Persentase Usulan Nagari/Desa/Kelurahan Yang Difasilitasi” telah tercapai sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 100%.

Sumber data yang dipakai merupakan jumlah usulan dari Kabupaten/Kota yang melaksanakan proses penataan nagari/desa/kelurahan yang sesuai aturan dan dilaksanakan proses fasilitasi dan verifikasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Tabel 3.19
Capaian Target dan Realisasi SS 5 dan IKU 5 Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya Penetapan Batas Wilayah dan Penataan Daerah	Persentase usulan Nagari/desa/Kelurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian **100% atau “Sangat Baik”**

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Rumusan} &= \text{Jumlah Usulan Yang Difasilitasi} : \text{Jumlah Usulan Yang} \\ &\quad \text{Masuk} \times 100\% \\ \text{Hasil} &= 20 \text{ usulan} \times 20 \text{ fasilitasi} \times 100\% = 100\% \\ \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Tabel 3.20
Rekapitulasi Fasilitas Penataan Nagari Tahun 2023

REKAP FASLITIAS USULAN PENATAAN NAGARI TAHUN 2023										
No	Kabupaten	No	Kecamatan	No	Nagari Induk	No	Nagari Persiapan	Jumlah Nagari Persiapan		
1	Kabupaten Solok	1	Alahan Panjang	1	Aalahan Panjang	1	Alahan Panjang Barat	9		
						2	Alahan Panjang Selatan			
				2	Sungai Nanam	3	Sungai Nanam Selatan			
		4	Sungai Barat							
		5	Sungai Nanam Timur							
		6	Sungai Gando							
		2	Danau Kembar	4	Simpng Tj. Nan IV	7	Tanjung Ampek Selatan			
				5	Kampung Batu Dalam	8	Gaduang Batu			
		2	Kabupaten Agam	1	Tilantang Kamang	1	Gadut		1	Gadut Barat Laweh
2	Gadut Timur									
3	Aro Andikia									
2	Palembayan			2	Koto Tengah	4	Koto Tengah Sidang Lweh			
3	Lubuk Basung			3	Tigo Koto Silungkang	4	Lubuk Basung	5	Tigo Koto Silungkang Timur	
								6	Kandih Lubuk Basung	
								7	Sangkir Lubuk Basung	
								8	Surabaya Lubuk Basung	
3	Kabuptaen Limapuluh Kota			1	Bukik Barisan	1	Maek	9	Sungai Jariang Lubuk Basung	
								10	Parik Panjang Lubuk Basung	
TOTAL							20			

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Tahun 2022, target kinerja 100%, dan realisasinya 100% sehingga capainya adalah 100 % atau sangat baik.
- Untuk tahun 2023 capaian kinerja IKU Sasaran Strategis 5 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak terdapat perubahan capaian kinerja.

3. Perbandingan dengan target akhir Renstra

Untuk sasaran strategis Terwujudnya Penetapan Batas Wilayah dan Penataan Daerah dengan indikator kinerja "Persentase Kab/Kota yang tertib administrasi kewilayahannya" dan "Persentase Usulan Nagari/Desa/Kelurahan Yang Difasilitasi" sudah terdapat pada RPJMD 2021 – 2016, tetapi berbeda dengan dokumen Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi 2021 -2026.

Untuk keselarasannya nanti akan diperbaiki pada perubahan Renstra OPD.

Sehingga Indkator Kinerja ini belum bisa dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 -2026 karena belum selaras dengan dokumen perencanaan.

4. Perbandingan Capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah.

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah lain, dikarenakan proses penataan nagari/desa/kelurahan bersifat *bottom – up* yang merupakan usulan dari Kabupaten/kota yang tidak bisa disamakan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini disebabkan oleh penataan Nagari/desa/kelurahan sangat tergantung pada factor kebutuhan daerah dan ditunjang oleh kondisi daerah.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Maksimalnya peran Tim Penataan Nagari/Desa tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembahasan usulan penataan nagari/desa dari Kab/kota.
2. Telah adanya juknis pelaksanaan penataan desa/nagari, yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2017.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja :

1. Masih banyaknya dokumen/data pendukung usulan penataan nagari yang belum sesuai sesuai dengan yang dipersyaratkan, yang menimbulkan tidak efektifnya pelaksanaan fasilitasi dan pembahasan usulan penataan nagari oleh Tim penataan Nagari/desa tingkat Provinsi Sumatera Barat.
2. Belum maksimalnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembahasan usulan penataan, yang mengakibatkan belum dapatnya dilaksanakan verifikasi teknis kelengkapan untuk pelaksanaan uji kevalidan data/dokumen yang disampaikan oleh pemkab/pemko kepada Gubernur.

Upaya perbaikan kinerja :

Melakukan koordinasi yang intens dengan Kementerian Dalam Negeri untuk percepatan penerbitan Permendagri Segmen Batas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja pada sasaran ini diantaranya :

- ✓ Ketersediaan SDM yang cukup, sudah terdapat ahli peta.
- ✓ Dukungan Tim Penegasan Batas Daerah.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran strategis 4 sebagai berikut :

- Anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2023 untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 5 adalah sebesar Rp. 89.069.618,- dengan realisasi Rp. 85.154.338,- atau 95,60%.

Tabel 3.21
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 5

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Fasilitasi Penataan Wilayah	89.069.618	85.154.338	95,60%

- Tingkat efisiensi anggaran tergambar sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi =	$\frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)}$	x 100%		
	= $\frac{(89.069.618 \times 100\%) - 85.154.338}{89.069.618 \times 100\%}$			x 100 %
	= 4,40%			

terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,40 % dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis 5.

Tujuan 3 : Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani

Tujuan ke-3 Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani diukur dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.

Pencapaian tujuan ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja sebagai berikut :

No	Tujuan Organisasi	Indikator Tujuan	Tahun 2023			Capaian Tahun 2022
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani	Nilai Akuntabel Kinerja	BB (79)	BB (74,35)	94,11 %	98,74 %
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	Sangat Baik (92)	Sangat Baik (96,77)	107,52%	
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 2					100.81%	

Ketercapaian target kinerja tujuan ketiga ini direalisasikan dengan 2 (dua) sasaran strategis.

Berikut analisis capaian sasaran kinerjanya.

**SASARAN STRATEGIS 6 :
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI**

Sasaran Strategis 6 dicapai dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD" dan target kinerja nilai BB (79).

Target ini ditetapkan berdasarkan Renstra Biro tahun 2021 -2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah menyusun Laporan kinerja dan selanjutnya telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah. Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan reviu dan wawancara terhadap penerapan manajemen kinerja pada Biro Pemerintahan melalui dokumen Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan aspek Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%) dan pencapaian kinerja organisasi (20%).

Pengukuran capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2023, menggunakan indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah memperoleh Nilai **74,35**, kategori "**BB**" dengan rincian :

No	Aspek Penilaian	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	25,50 %
2	Pengukuran Kinerja	18,98 %
3	Pelaporan Kinerja	11,25 %
4	Evaluasi Internal	18,63 %
	Total Nilai	74,35 %

1. Perbandingan target dan realisasi

Tabel 3.22
Capaian Target dan Realisasi SS 6 dan IKU 6 Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (79)	BB (74,35)	94,11

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah belum dipenuhi dengan tingkat capaian 94,11%.

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{Rumusan} &= \text{Hasil Review APIP} \\
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{BB (74,35)}}{\text{BB (79)}} \times 100\% = 94,11 \%
 \end{aligned}$$

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2021 dan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tahun 2021, target kinerja nilai B (70) dan realisasinya nilai B (69,05) sehingga capainya adalah 98,64%
- Tahun 2022, target kinerja nilai BB (75) dan realisasinya nilai BB (71,14) sehingga capainya adalah 94,85%
- Tahun 2023, target kinerja nilai BB (79) dan realisasinya nilai BB (74,35) sehingga capainya adalah 94,11%

Secara predikat, pencapaian target untuk sasaran strategis 6 dari tahun 2021 s.d 2023 sudah tercapai, tetapi secara nilai masih belum terpenuhi.

Hasil perbandingan tersebut tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi			Capaian (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	B (70)	BB (75)	BB (79)	B (69,05)	BB (71,14)	BB (74,35)	98,64	94,85	94,11

3. Perbandingan dengan target akhir Renstra

Untuk sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD belum terdapat pada dokumen Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2021 -2026.

Untuk keselarasannya nanti akan ditambahkan nanti pada perubahan Renstra OPD.

Sehingga Indikator Kinerja ini belum bisa dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 -2026 karena belum selaras dengan dokumen perencanaan.

4. Perbandingan Capaian kinerja dengan kinerja Nasional/ regional/ atau daerah.

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah lain, karena penetapan Indikator Kinerja ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.

5. Analisis penyebab ketidak berhasilan pencapaian target kinerja

Adapun faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis 6 ini diantaranya adalah :

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Sakip yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat terdapat hasil yang masih rendah di banding bobot yang ditetapkan yaitu untuk pengukuran kinerja bobotnya masih rendah dari bobot yang ditetapkan, yaitu 18,89 dari 30,00 yang ditetapkan dan Evaluasi Internal dengan nilai 18,63 dari 25,00 yang ditetapkan.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja

Dalam pencapaian keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini antara lain :

- 1) Perumusan sasaran, indikator kinerja serta target dalam IKU, dokumen perencanaan jangka pendek (RKT dan PK) tidak selaras dengan sasaran, indikator kinerja serta target dalam Renstra.
- 2) Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART dan selaras dengan RPJMD.

- 3) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
- 4) Hasil Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- 5) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja.
- 6) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- 7) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas.

Upaya Yang Telah Dilakukan Dalam Pencapaian target indikator kinerja, antara lain:

- Meningkatkan kualitas manajemen kinerja dilingkungan dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.
- Membuat rencana aksi yang mencantumkan target kinerja secara periodik untuk mengawal pencapaian kinerja
- Melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang meliputi Realisasi Kinerja Sasaran serta realisasi fisik dan keuangan secara berkala.
- Meningkatkan kualitas laporan kinerja.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja pada sasaran ini diantaranya :

- ✓ Ketersedian SDM yang cukup

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 5 adalah sebagai berikut :

- Anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2023 untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 6 adalah sebesar Rp. 1.489.634.505,- dengan realisasi Rp. 1.424.250.902,- atau 95,61%.

Tabel 3.24
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 6

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.489.634.505	1.424.250.902	95,61%

➤ Tingkat efisiensi anggaran dapat digambar sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi =	$\frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$		
	$= \frac{(1.489.634.505 \times 94,11\%) - 1.424.250.902}{(1.489.634.505 \times 94,11\%)} \times 100\%$		
	$= 0,98\%$		

Terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,98%

**SASARAN STRATEGIS 7 :
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN ORGANISASI**

Sasaran Strategis 7 dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja "Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi" dan target kinerja nilai Sangat Baik (90).

Penilaian dilakukan dengan cara mengukur kepuasan atas layanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selama tahun 2023. Mekanisme pengukuran melalui penyebaran kuesioner kepada perangkat daerah terkait. Nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan digunakan untuk pengukuran berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dengan kriteria sebagai berikut :

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

1. Perbandingan target dan realisasi

Untuk sasaran 7, dapat disajikan hasil pengukurannya pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.25
Capaian Target dan Realisasi SS 7 dan IKU 7 Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (96,62)	107,35%


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini sudah dipenuhi dengan tingkat capaian 107,35%

Dasar Perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \text{Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi} \\
 \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Sangat Baik (96,62)}}{\text{Sangat Baik (90)}} \times 100\% = 107,35\% \\
 &= 107,35\%
 \end{aligned}$$


Berikut gambaran hasil penghitungan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya ?
82 responses




2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ?

82 responses




3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?

82 responses




6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam pelayanan ?

82 responses




7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku Pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam memberikan pelayanan terkait kesepanan dan keramahan ?

82 responses




8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana ?

82 responses



9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan ?

82 responses



Jumlah respon yang menjawab kuesioner yang disebar sebanyak 82 orang.

Jadi Total Kepuasan responden dari Puas s.d Sangat Puas	
Jumlah point keseluruhan dari 9 Pertanyaan	869,6
Jumlah Pertanyaan	9
Nilai rata-rata dari 9 point pertanyaan	96,62222222
Total rata-rata Dalam Persen	96,62%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Tahun 2022, target kinerja Baik (85), dan realisasinya nilai Baik (87,24) sehingga capainya adalah 102,63%
- Untuk tahun 2023 capaian kinerja 107,35%, ada peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 4,72%.

Berdasarkan hasil dari penilaian pelayanan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sudah sangat baik, namun demikian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah akan terus memperbaiki kinerja pelayanannya baik pelayanan internal maupun internal.

3. Perbandingan dengan target akhir Renstra

Untuk sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi belum terdapat pada dokumen Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2021 -2026.

Untuk keselarasannya nanti akan ditambahkan pada perubahan Renstra OPD.

Sehingga Indikator Kinerja ini belum bisa dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021 -2026 karena belum selaras dengan dokumen perencanaan.

4. Perbandingan Capaian kinerja dengan kinerja Nasional/ regional/ atau daerah.

Tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan kinerja Nasional/regional/atau daerah lain, karena penetapan Indikator Kinerja ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan

- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan secara berkelanjutan
- 3) Melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja

Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran strategis 7 pada indikator tersebut. Akan tetapi tetap diperlukan perbaikan secara terus menerus untuk mencapai kinerja yang optimal.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 7 sebagai berikut :

- Anggaran yang disediakan pada APBD tahun 2023 untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 6 adalah sebesar Rp. 1.489.634.505,- dengan realisasi Rp. 1.424.250.902,- atau 95,61%.

Tabel 3.26

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis 7

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.489.634.505	1.424.250.902	95,61%

- Tingkat efisiensi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi =	$\frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)}$	x 100%		
	=	$(1.489.634.505 \times 94,11\%) - 1.424.250.902$		x 100%
		$(1.489.634.505 \times 94,11\%)$		
	=	0,98%		

Terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,98%

3.4 Realisasi Anggaran

Anggaran belanja pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 4.672.482.485,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.472.281.552,-** atau **97,81 %** dan sisa anggaran sebesar **Rp. 100.200.933,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang diimplemtasikan dengan 2 (dua) Program dengan rincian pembagian anggaran dan realisasinya sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas LPD	Persentase dokumen pendukung indikator kinerja kunci yang valid dan akuntabel	85%	100%	117,64%				
2	Meningkatnya capaian pemenuhan SPM provinsi	Persentase capaian pemenuhan SPM Provinsi	100%	99,93%	99,33%				
3	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah	Persentase rekomendasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%	100%	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3,082,847,980	3,048,030,650	98,87%
4	Optimalisasi fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Persentase tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilaksanakan	85%	100%	117,64%				
5	Terwujudnya penetapan batas wilayah dan penataan daerah	Persentase usulan Nagari/Desa/Keluurahan yang difasilitasi penataan kewilayahannya	100%	100%	100%				
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (79)	BB (74,35)	94,11%	Program Penujjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
7	Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (96,77)	107,52%		1,489,634,505	1,424,250,902	95,61%
Capaian Kinerja					104,16%	Capaian Anggaran	4,572,482,485	4,472,281,552	97,81%
			Tingkat Efisiensi = % Rata-Rata Capaian Kinerja / % Rata-Rata Capaian Penyerapan Anggaran						
			Tingkat Efisiensi = 1,06						

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara program realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 95,1% lebih rendah realisasinya dibanding Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan realisasi 98,87%.

Jika dibanding besaran anggaran dan realisasi anggaran tahun 2023 dengan tahun 2022, lebih besar anggaran tahun 2022 dan realisasi anggaran juga lebih besar pada tahun 2022, dengan selisih sebesar 0,28%.

Penghargaan Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian salah Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pada tahun 2023 telah menghasilkan penghargaan yaitu :

Provinsi Sumatera Barat Juara 3 Berkinerja Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Biro Pemerintahan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Disamping itu, akuntabilitas kinerja juga menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ini, diperlukan juga perhatian dan komitmen yang kuat dari Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta staf di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah atas peningkatan kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2023 ini juga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan dan stakeholder. Untuk ini diharapkan kepada para Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta staf di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat mempelajari dan memahami Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2023 ini sebagai pedoman dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik pada masa datang guna tercapainya visi dan misi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Kinerja dari bagian-bagian dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran yaitu rata-rata capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2023 adalah 105,23% "Sangat Baik" dengan penjabaran :
 - Indikator 1 = 117,64% (sangat baik)
 - Indikator 2 = 99,88% (sangat baik)
 - Indikator 3 = 100% (sangat baik)
 - Indikator 4 = 117,64% (sangat baik)
 - Indikator 5 = 100% (sangat baik)
 - Indikator 6 = 94,11% (sangat baik)

- Indikator 7 = 107,35% (sangat baik)

Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebesar sebesar **Rp. 4.672.482.485,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.472.281.552,- atau 97,81 %** dan sisa anggaran sebesar **Rp. 100.200.933,-**

4.2 Tindak Lanjut Kedepan

Untuk peningkatan capaian kinerja hal-hal yang diperlukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlunya kesesuaian anggaran dengan beban dan target kinerja.
2. Adanya dukungan peningkatan kualitas SDM
3. Adanya kejelasan pola karier bagi Pejabat Fungsional tertentu pasca penyederhaan birokrasi
4. Optimalisasi pencapaian kinerja program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Barat.
5. Melakukan koordinasi internal dan intensif agar peningkatan kinerja baik level staf sampai pejabat eselon bisa terus ditingkatkan.

Selanjutnya upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dapat dilakukan antara lain melalui:

- a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
- b. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan program kegiatan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- c. Peningkatan sarana prasarana yang mana merupakan pendukung pencapaian tujuan organisasi.
- d. Peningkatan koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi dengan instansi pusat dan daerah terkait tugas dan fungsi.

Demikian Laporan Kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini dibuat, semoga menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja dimasa yang akan datang.

Padang, Januari 2024
Kepala Biro Pemerintahan
Dan Otonomi Daerah



Doni Rahmat Samulo, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760618 199511 1 001